

SKRIPSI

**PENERAPANPSAK 109 DALAM LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
WAHDAH ISLAMIYAH**



SRI WAHYUNI WULANDARI

1510321114

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR - MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**PENERAPANPSAK 109 DALAM LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
WAHDAH ISLAMIYAH**

(Studi Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas)Wahdah Islamiyah)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Akuntansi

SRI WAHYUNI WULANDARI

1510321114

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR - MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**PENERAPAN PSAK 109 DALAM LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
WAHDAH ISLAMIYAH**

Disusun dan diajukan oleh


SRI WAHYUNI WULANDARI

1510321114

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing



Muhammad Cahyadi, SE., M.Si.AAAIJ., QIP
NIDN : 0911077502

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

SKRIPSI

PENERAPAN PSAK 109 DALAM LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
WAHDAH ISLAMIYAH

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI WULANDARI
1510321114

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 26 September 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Cahyadi, SE, M.Si, AAAIJ, QIP NIDN: 0911077502	Ketua	
2.	Dinar, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0916058001	Sekretaris	
3.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0921026601	Anggota	
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si, Ak., CA NIDN: 0007017207	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

UNIFA
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si, Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Wahyuni Wulandari
NIM : 1510321114
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENERAPAN PSAK 109 DALAM LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) WAHDAH ISLAMİYAH** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Sri Wahyuni Wulandari

PRAKATA

Bismillahirohmaanirrohim,

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan pertolongan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Skripsi ini salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar. Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Mungkin hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Tetapi demikian, pada kesempatan ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan penulis.

Apabila ada kesalahan kata atau penulisan dalam skripsi ini, maka penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terimakasih kepada mereka yang memberikan bantuan baik material dan moril maupun doa, berkat bantuannya segala kendala dapat saya atasi. Untuk itu dengan rasa hormat saya ucapkan kepada orang tua saya Muhammad Faisal dan Suriani, saudara-saudara saya, dan semua teman-teman saya, atas segala curahan kasih sayang, dukungan dan doanya, dan juga kepada Bapak Muhammad Cahyadi, S.E., M.Si., AAIJ., QIPselaku Dosen Pembimbing Skripsi beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menjalani Skripsi dan Penyusunan Skripsi ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

3. Ibu Yasmi, S.E.,M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar, sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik dari semester satu hingga sekarang.
4. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar
5. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, saran-saran sehingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dan semoga skripsi ini boleh bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, September 2022

ABSTRAK

PENERAPAN PSAK 109 DALAM LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) WAHDAH ISLAMIYAH

Sri Wahyuni Wulandari

Muhammad Cahyadi

Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Wahdah Islamiyah. Skripsi ini membahas tentang penerapan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti mengambil data berupa laporan keuangan tahun buku 2021 Laznas Wahdah Islamiyah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penerapannya, Laznas Wahdah Islamiyah telah menerapkan penyusunan laporan keuangan dengan berdasarkan pada PSAK 109 meskipun terdapat 1 indikator yang tidak sesuai pada akun piutang bergulir.

Kata Kunci : PSAK 109, Laporan Keuangan, SAK Syariah

ABSTRACT

APPLICATION OF PSAK 109 IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NATIONAL AMIL ZAKAT INSTITUTION (LAZNAS) WAHADAH ISLAMIYAH

Sri Wahyuni Wulandari

Muhammad Cahyadi

Application of Financial Statements Of The National Amil Zakat Institution (Laznas) Wahdah Islamiyah. This research discusses the application of PSAK 109 in the preparation of the financial statements of Laznas Wahdah Islamiyah. The purpose of this study was to determine the application of PSAK 109 to the financial statements of the Wahdah Islamiyah Amil Zakat Institution (Laznas) for the 2021 financial year. This study used descriptive analysis with qualitative research. Researchers took data in the form of financial statements for the 2021 financial year of Laznas Wahdah Islamiyah. The results of the study conclude that in its application, Laznas Wahdah Islamiyah has implemented the preparation of financial statements based on PSAK 109 even though there is 1 indicator that is not appropriate in the revolving receivables account.

Keywords: PSAK 109, Financial Statements, Sharia SAK

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Zakat.....	6
2.1.1 Jenis-jenis Zakat	7
2.2 Laporan Keuangan.....	9
2.3 Akuntansi Zakat.....	12
2.4 PSAK 109.....	13
2.5 Penelitian Terdahulu.....	17
2.6 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1 Rancangan penelitian	21
3.2 Tempat dan waktu penelitian	21
3.3 Teknik pengumpulan data.....	21
3.4 Jenis dan sumber data.....	22
3.5 Analisis data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	24
4.1 Profil Perusahaan.....	24
4.2 Analisis Penerapan PSAK 109.....	25
4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran	25
4.2.2 Penyajian.....	34
4.2.3 Pengungkapan.....	36
BAB V PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	17
4.1 Persentase Bagian Amil.....	26
4.2 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 1	27
4.3 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 2.....	28
4.4 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 3	29
4.5 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 4	29
4.6 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 5	30
4.7 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 6	30
4.8 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 7.....	31
4.9 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 8.....	31
4.10 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 9.....	32
4.11 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 10.....	32
4.12 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 11.....	33
4.13 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Penyajian.....	35
4.14 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan Indikator 1.....	38
4.15 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan Indikator 2.....	38

4.16 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan	
Indikator 3.....	39
4.17 Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan	
Indikator 4.....	39

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan nasional sebagaimana diatur dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dan pemerintah telah menggalakkan berbagai pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Purbasari (2013) mengatakan dalam penelitiannya bahwa krisis ekonomi 1998 merupakan bukti nyata matinya ekonomi berbasis rentenir. Padahal, bank syariah saat itu sedang menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat instrumen hukum ekonomi syariah yang berbasis perdagangan, pelarangan riba, dan pengesahan zakat. Penghasilan yang layak menurut konsep Zakat didasarkan pada pemberian sebagian dari harta yang harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Asmuni (2007) memberikan definisi arti zakat ialah semacam ibadah yang berhubungan dengan harta. Islam mensyaratkan kemampuan (orang kaya) untuk membantu orang miskin (orang miskin). Perhitungan transportasi menggunakan perhitungan perkiraan waktu pengangkutan (transportasi) dengan menggunakan penanggalan Hijriah (Qamaria) dan pemiliknya tidak memiliki kewajiban hak asasi manusia. Di Indonesia, zakat dievaluasi berdasarkan hasil.

Kajian Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) oleh Taraadin's Research (2021) menunjukkan bahwa di tahun 2019 sudah mendekati Rp 233,8 triliun (setara dengan 1,72 ri PDB pada tahun 2017).

Berdasarkan statistik pendapatan Zakat, total pendapatan Zakat negara pada tahun 2017 adalah Rp 6,7 triliun. Pada 2019, LAZNAS hanya memulihkan Rp8 triliun (3,5%). Hal ini disebabkan oleh buruknya pengelolaan keuangan pemerintah Zakat Indonesia dan minimnya sebuah kepercayaan dari warga terhadap pemerintah Zakat Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat yang baik sangatlah penting. Mengelola zakat bukanlah tugas yang mudah karena memerlukan dukungan pemerintah serta sistem informasi akuntansi dan administrasi. Tanpa kedua dukungan ini tidak ada efek.

Penyelenggaraan zakat, infaq dan shadaqah harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, amanah, kepentingan keadilan, dan lain-lain. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaka yang baik juga tercermin dari pencatatan yang baik. Dari sistem persiapan dan pengendalian yang terorganisir, hingga pencatatan transaksi, hingga laporan keuangan yang memuat informasi yang relevan sebagai bentuk akuntabilitas publik (Azizah, 2022). Penelitian Taraadin (2021) yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meskipun pemeriksaan pencatatan keuangan dan proses pelaporan tidak memberikan hasil, tapi semuanya baik-baik saja. Ada bagian dengan penyakit yang sudah ada sebelumnya. Persetujuan dana non halal, tidak ada kebijakan pemisahan zakat dalam bentuk tunai, infaq, handout, pengungkapan dana zakat, tidak ada perubahan infaq, handout dan laporan keuangan yaitu dana non halal.

Di sisi lain, Saptri (2021) menerbitkan penelitian berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 di Lembaga Amir Zakat Kota Batu (studi kasus pada LAZIS AL-HAROMAIN dan LESMA AN-NUUR KOTA BATU). Secara formal Hal ini konsisten dengan PSAK 109, tetapi tidak sepenuhnya konsisten dengan konsep pengukuran dan tampilan PSAK 109. Selanjutnya, konsep yang akan diterapkan oleh LAZIS dan LESMA tidak sesuai dengan konsep yang diungkapkan dalam PSAK 109. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 109. Standar Amil untuk menentukan kandungan amil.

Taraadin (2021) juga mencatat dalam penelitiannya bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia merupakan organisasi nirlaba pertama yang menggunakan PSAK 45 untuk pelaporan keuangan nirlaba. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran bahwa standar pelaporan perlu dibakukan. Forum Zakat bersama Ikatan Akuntan Indonesia telah menyelesaikan penyelesaian Zakat pada tahun 2007 dan PSAK 109 tentang Penyelesaian Zakat pada tahun 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Efektif 1 Januari 2009 Kewajiban Penyelenggara Zakat ditetapkan oleh Pemerintah. PSAK 109 mengelola terkait perhitungan zakat dan infaq/sedekah. Hal ini meliputi pendefinisian, pendekatan, evaluasi, penyajian dan penyajian isu terkait topik penelitian pada Laznas Wahdah Islamiyah 2021 dan Pedoman Pendistribusian Zakat dan Infaq/Sedekah di Indonesia (Mujahidi, 2016). Akuntansi PSAK 109 berkaitan dengan beberapa indikator PSAK 109: pengakuan dan penilaian, penyajian dan pengungkapan.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laznas) Wahdah Islamiyah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (Laznas) Wahdah Islamiyah tahun buku 2021?”

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (Laznas) Wahdah Islamiyah tahun buku 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kegunaan secara teoritis dan praktis kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai PSAK 109 sesuai penelitian ini, selain itu juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas suatu perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman terhadap penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Amil Zakat.

1.4.3. Manfaat Bagi Institusi (Universitas Fajar)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Fajar, yaitu seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai yang ingin menambah

referensi serta bacaan mengenai PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat

Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat. Zakat adalah shalat yang tercantum dalam rukun Islam. Semua Muslim yang secara finansial aman atau mampu membayarnya wajib membayar zakat kepada mereka yang membutuhkan. Zakat adalah doa untuk membantu orang yang kurang mampu. Zakat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Berikut penjelasan pengertian zakat menurut beberapa sumber dan jenisnya. Secara etimologis, zakat berarti pembangunan (an-nama), penyucian (at-thaharatu) dan berkah (al-barakatu). Secara terminologi, zakat berarti pengeluaran harta bersyarat tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu (Didin, 2002). Zakat, di sisi lain, juga dengan jelas dinyatakan dalam bagian Al-Qur'an berikut ini.

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan sucikan serta sucikan dirimu (dari keserakahan dan kecintaan berlebihan terhadap harta benda) dengan zakat ini (zakat menjaga sifat-sifat kebajikanmu), kami doakan untukmu. Sesungguhnya doa kami adalah ketenangan pikiran mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103).

Istilah zakat juga merupakan istilah khusus dalam Islam, berasal dari bahasa Arab zakat, yang berarti “bertambah” atau “bertumbuh”. Pemahaman tentang zakat juga dapat dilihat dari mazhab yang dirangkum dari karya Al-

Zuhayli (2000, 83-86)Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran bagian khusus

zakat juga dapat dilihat dari mazhab yang dirangkum dari karya Al-Zuhayli (2000, 83-86) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran bagian khusus

oleh mereka yang telah mencapai nishab (batas jumlah uang yang harus dikeluarkan dalam zakat) kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Voucher memenuhi judul Anda dan berlaku selama satu (1) tahun. Hanas mendefinisikan zakat sebagai transformasi dari suatu harta tertentu menjadi milik orang tertentu, yang ditentukan oleh syariat Allah SWT. Aliran Syafi'i dengan jelas mendefinisikan zakat sebagai ekspresi pembebasan dari harta atau tubuh seseorang. Metode khusus mengacu pada alokasi aset tertentu dengan tujuan khusus untuk kelompok tertentu sesuai dengan karakteristik tertentu (diidentifikasi). Azhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib (penerbitan) dana tambahan kepada kelompok tertentu (Siregar, 2019)

2.1.1 Jenis-jenis Zakat

Bank Indonesia (2016) menyebutkan bahwa umumnya terdapat dua jenis kewajiban zakat yaitu:

1. Zakat Mal atau Zakat Harta sebagaimana dijelaskan di atas adalah Zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Perbedaannya terletak pada jumlah waktu yang harus Anda umumkan dan jumlah minimum yang harus Anda keluarkan dan di mana. Misalnya, investasi pada deposito emas memiliki batasan transportasi dan nishab yang berbeda dari investasi komersial. Beberapa Jenis-jenis zakat waktu adalah:

a. Zakat Perdagangan

Zakat Komersial adalah Zakat barang yang diperdagangkan. Zakat yang diberikan dapat berupa barang atau uang, sehingga para muzakki dapat mengelompokkan berdasarkan apa yang mereka temukan dengan lebih mudah. H. Mereka harus diterbitkan pada $\frac{1}{40}$ dari nilainya, atau 2,5%.

b. Zakat profesional adalah hasil kerja otak dan keringat. Misalnya gaji, upah, iuran, dan lain-lain, dan penghasilan tenaga kerja profesional yang melebihi batas menurut ketentuan nisab. Kewajiban zakat pekerjaan Indonesia berdasarkan UU No. 17/2000, yang berlaku sejak tahun 2001, adalah 2,5% dari pajak penghasilan.

2. Zakat Fitrah berarti bahwa umat Islam, laki-laki atau perempuan, tinggi atau pendek, mandiri atau budak, tua atau muda, harus membayar dari awal bulan Ramadhan sampai dengan malam Idul Fitri. Zakat wajib atas penghasilan usaha. Zakat Fitrah adalah Zakat yang dibayarkan di masa depan (buka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat ini wajib mulai tahun kedua Hijriah, tahun wajib bulan Ramadhan. Berbeda dengan Zakat Maal yang dikenakan pada harta benda, Zakat Filter adalah wajib bagi orang atau jiwa yang masih hidup, yaitu bayi yang lahir sebelum bulan Syawar. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak diwajibkan sebagai syarat zakat maal seperti nishab dan khor. Jumlah distribusi per orang kurang lebih 2,5 kilogram sembako dan akan disalurkan selama bulan Ramadhan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

2.2 Laporan Keuangan

Pencatatan transaksi keuangan sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengetahui keadaan keuangannya secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan dan akuntan perusahaan untuk menilai dan menemukan solusi untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi di masa depan. Laporan ini sangat penting sehingga perusahaan membutuhkan seseorang atau karyawan yang menyimpan catatan ini secara rinci dan akurat. Itu juga harus dapat memberikan catatan status keuangannya kepada pemangku kepentingan. Catatan transaksi dari akuntan ini diolah menjadi laporan keuangan. Di bawah ini adalah penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan gelar, jenis gelar, dan hal-hal lain yang terkait dengan gelar.

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Menurut Sundjaja dan Barlian, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Selain itu menurut Sutrisno Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat di gunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat di sajikan berupalaporan arus kas atau laporan arus dana, serta catatan

dan laporan lain sertai materi penjelasan yang merupakan bagian integral laporan keuangan. Laporan keuangan layak untuk diterbitkan secara periodik, bias tahunan, bulanan, dan mingguan, bahkan harian. Laporan keuangan ini sudah menjadi kebutuhan para pengusaha, investor, manajemen, bank, pemerintah maupun pelaku pasar modal. Menurut Harahap Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi atau usaha, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan. Baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Kami mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

- a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
- c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

- d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang di keluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
- e) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan
- f) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu priode.
- g) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Berikut adalah jenis-jenis dari laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia:

a) Laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan.

b) Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan *cashflow* ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode.

c) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya

adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih (kekayaan) dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut.

d) Laporan Neraca

Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam. Yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun.

2.3 Akuntansi Zakat

Muhammad (2008) dalam Siregar (2019) menyatakan bahwa esensi dari akuntansi adalah akuntabilitas dan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan apa yang dilakukan terutama kepada Allah SWT. Oleh karena itu, akuntan zakat diharuskan memberikan informasi untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum Syariah Islam, termasuk informasi tentang pendapatan dan pengeluaran yang tidak diizinkan menurut hukum Syariah dan cara menyediakannya. Salah satu kewajiban transparansi dan akuntabilitas organisasi zakat adalah pengawasan pelaporan keuangan kepada publik. Untuk menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas, pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi. Kualitas pelaporan keuangan Pengelola Zakat sangat penting untuk sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi tahapan proses yang harus diikuti dengan pencatatan keuangan. Dimulai dengan pengumpulan dan pencatatan data keuangan, pengelolaan data, laporan, laporan, memadai, terpercaya, relevan pengguna, setara, namun tetap dalam kerangka hukum Islam. Akuntabilitas Badan Pengatur Zakat ditunjukkan melalui pelaporan keuangan dan audit atas laporan keuangan tersebut. Untuk disahkan sebagai lembaga publik, organisasi pengelola zakat harus menggunakan sistem akuntansi yang benar dan diaudit oleh auditor. Namun laporan biasanya hanya menggambarkan dampak ekonomi dari peristiwa masa lalu dan tidak selalu menyertakan informasi tentang penyuapanyang bersifat non-keuangan, laporan keuangan berpotensi diperlukan untuk pemangku kepentingan. Harap dicatat bahwa laporan tidak mencakup semua informasi yang tersedia. Dalam beberapa kasus, deklarasi zakat harus berisi informasi yang mencakup implikasi keuangan di masa depan. (Teten Kustiawan, Bank Indonesia, 2016).

2.4 Indikator PSAK 109

Muhammad (2008) dalam Siregar (2019) menyatakan bahwa esensi menurut akuntansi adalah akuntabilitas & bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk menuntaskan apa yang dilakukan terutama dalam Allah SWT. Oleh karena itu, akuntan zakat diharuskan memberikan kabar untuk menegakkan kepatuhan terhadap anggaran Syariah Islam, termasuk kabar tentang pendapatan & pengeluaran yang tidak diizinkan menurut anggaran Syariah & cara menyediakannya. Salah satu kewajiban transparansi & akuntabilitas organisasi zakat adalah pengawasan pelaporan keuangan dalam publik. Untuk menciptakan

laporan keuangan yang berkualitas, pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi. Kualitas pelaporan keuangan Pengelola Zakat sangat penting untuk sistem pelaporan & akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi tahapan proses yang harus diikuti memakai pencatatan keuangan. Dimulai memakai pengumpulan & pencatatan data keuangan, pengelolaan data, laporan, laporan, memadai, terpercaya, relevan pengguna, setara, namun tetap dalam kerangka anggaran Islam. Akuntabilitas Badan Pengatur Zakat ditunjukkan melalui pelaporan keuangan & audit atas laporan keuangan tersebut. Untuk disahkan sebagai lembaga publik, organisasi pengelola zakat harus menggunakan sistem akuntansi yang sah & diaudit oleh auditor. Namun karena laporan biasanya menurut peristiwa masa kemudian & tidak harus mencakup kabar tentang penyusunan yang bersifat non-keuangan, pelaporan keuangan berpotensi diharapkan untuk pemangku kepentingan. Harap dicatat bahwa laporan tidak mencakup semua kabar yang tersedia. Dalam beberapa kasus, deklarasi zakat harus berisi kabar yang mencakup dampak keuangan dalam masa depan. (Teten Kustiawan, Bank Indonesia, 2016).

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang zakat dan infak/sedekah merupakan standar yang berlaku lagi pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ZIS yang dikumpulkan.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Dana Zkat yang mencakup Pengakuan awal, kemudian Pengakuan setelah pengakuan awal, dan yang terakhir Penyaluran
- b. Dana Infak/Sedekah yang mencakup adanya Pengakuan awal, kemudian Pengakuan setelah pengakuan awal, dan yang terakhir Penyaluran
- c. Dana Non Halal, seperti Penerimaan dan non halal ialah seluruh pendapatan dari aktivitas yang tidak sama dengan prinsip-prinsip syariah,

diantaranyapendapatan jasa giro yang sumbernya berasal dari bank konvensional. Suatu penenrmaan dana non halal secara umum merupakan suatu bagian dari penggunaan dana darurat atau keadaan dimana perusahaan tidak mengignkannya terjadi karena secara prinsipnya telah dilarang. Apabila terjadi sautu pendapatan dana non halal maka akan diakui pula sebagai dana non halal, yang mana dana tersebut terpisah penyajiannya dnegan dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan konsep syariah.

- d. PenyajianAmil telah menyajikan dana zakat, selanjutnya dana infak/sedekah, serta dana amil dan dana nonhalal secara tak sama dalam neraca (laporan posisi keuangan).
- e. Pengungkapandalam hal ini ialah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan OPZ sejak menunaikan tugasnya sebagai seorang amil zakat. pengungkapan dalam hal ini memiliki tujuan untuk sebagai penegasan dari pengakuan dan pengukuran dari dana zakat dan infak/sedekah.

Kehadiran PSAK 109 tentang pencatatan suatu akuntansi zakat dan infaq/shadaqah diharapkan mampu membawa terwujudnya sebuah keseragaman laporan serta kesederhanaan pencatatan. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui isi dari laporan-laporan pengelola dan juga memantau pengelolaannya. Saputri (2019) menyatakan bahwa Amil yang mendapat izin dari regulator maupun tidak, wajib menerapkan PSAK 109 ini. Fatwa MUI yang dijadikan rujukan sebagai berikut :

1. Fatwa MUI dengan No. 8/2011 mengenai Amil.
2. Fatwa MUI dengan No. 13/2011 mengenai adanya Hukum Zakat atas Harta Haram.

3. Fatwa MUI dengan No. 14/2011 mengenai suatu Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset yang dikelola.

2.5 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nisa Nafizah (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lazis Jateng Cabang Tegal	Kualitatif - Deskriptif	Perlakuan akuntansi zakat Lazis Jateng belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 terutama pada bagian penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
2.	Taraadin (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya	Kualitatif - Deskriptif	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai.

3.	Saputri, dkk (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS AL-HAROMAIN dan LESMA AN-NUUR KOTA BATU)	Kualitatif Deskriptif -	pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.
----	---------------------	---	-------------------------	---

Sumber: Data Diolah

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan yang disusun oleh Laznas Wahdah Islamiyah yang ditinjau dari empat poin utama dalam PSAK 109. Pertama adalah pengakuan dan pengukuran, yang mana dalam hal ini merujuk pada arah dari setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan. Bagaimana transaksi di proses kedalam suatu laporan keuangan untuk disajikan. Selanjutnya penyajian merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak yang

bersangkutan untuk memberikan informasi-informasi keuangan sesuai dengan standar keuangan yang sesuai dengan perusahaan yang dalam penelitian ini digunakan PSAK 109. Terakhir adalah pengungkapan yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang bertujuan untuk mempertegas bagaimana dana zakat diakui dalam laporan keuangan. Keempat poin dalam psak 109 tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan laporan keuangan laznas wahdah Islamiyah , apakah perusahaan telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan ataukah belum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan yang menyuguhkan data. Sementara itu pendekatan deskriptif merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian yang diteliti. Keadaan sebenarnya akan digambarkan secara utuh dengan mengikuti analisis yang akan digunakan.

3.2. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang berlokasi di Jl. Urip Sumiharjo Makassar. Adapun waktu penelitian ini adalah dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022.

3.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan dengan salah satu bagian keuangan pada Laznas Wahdah Islamiyah yang mana keseluruhan wawancara akan diadakan apabila peneliti kemudian mendapatkan suatu hal yang harus dikonfirmasi terhadap laporan keuangan yang tidak dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu kerancuan dalam penerjemahan laporan tersebut. Sementara itu dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengambil data penelitian berupa laporan keuangan yang mana nilai-nilai dari laporan tersebut akan disamakan

karena dalam penelitian ini hanya berfokus kepada kesesuaian antara penerapan dalam kebijakan penyusunan laporan keuangan perusahaan berdasarkan PSAK 109. Kemudian peneliti menganalisa data tersebut agar dapat memberikan gambaran keadaan pada laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah sehingga dapat menarik kesimpulan.

3.4. Jenis dan sumber data

a) Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data berupa hasil wawancara dan observasi langsung pada perusahaan terkait pembahasan penelitian yaitu pelaporan keuangan dan PSAK 109.
2. Data sekunder, yaitu data berupa dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahun 2021 dan perbandingannya yaitu laporan keuangan tahun 2020.

b) Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh langsung dari hasil dokumen-dokumen yang berasal dari Laznas Wahdah Islamiyah. Semua data yang diambil berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di penelitian ini.

3.5. Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang berarti data yang telah didapatkan di lapangan diproses sebagaimana harusnya sehingga memberikan data yang sistematis, faktual

dan akurat berdasarkan masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara memeriksa seluruh penyajian dalam laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah kemudian mencocokkan seluruh akun dan poin-poin dalam PSAK 109. Indikator dalam PSAK 109 adalah pengakuan, pengukuran, Penyajian dan pengungkapan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Perusahaan

Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan legalitas SK Kemenag RI Nomor 511 Tahun 2019 dan telah mendapat Rekomendasi BAZNAS Nomor 189/HVR/SDP/BAZNAS/II/2019, yang dikenal dengan nama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang sebelumnya dikenal dengan nama LAZIS Wahdah yang merupakan Unit Departemen pada Yayasan Wahdah Islamiyah yang di dirikan tanggal 04 Desember 2003, dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. WIZ telah menyambung keberkahan antara muzakki (donatur) dengan mustahik (penerima manfaat) sejak tahun 2002. WIZ mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program - program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui lima rumpun utama, yaitu: Berkah Hidayah (Dakwah), Berkah Juara (Pendidikan), Berkah Sehat (Kesehatan), Berkah Mandiri (Ekonomi), Berkah Peduli (Sosial Kemanusiaan).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per-15/PJ/2020 Tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, LAZ YYSN Wahda Islamiah ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 511 Tahun 2029, Tanggal 25 Juni 2019. 'Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) berkomitmen untuk menyebarkan dakwah Islam keseluruh penjuru negeri dengan mengutamakan dakwah secara Itqan (profesional

dan pembinaan masyarakat secara terpadu mulai dari mempersiapkan Da'i yang berkompeten penyediaan sarana prasarana, dan pembimbingan umat secara intensif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2020 Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di beberapa Daerah/Wilayah Republik Indonesia, yang menghimpun dan menyalurkan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di daerah/wilayah masing-masing. Untuk tahun 2020 UPZ yang melaporkan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah yang kemudian dikonsolidasikan dalam laporan audit keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, mencakup UPZ wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jambi dan Bali.

4.2. Analisis Penerapan PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengatur mengenai akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang didalamnya meliputi definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/shadaqah. Berikut adalah penjelasan mengenai kesesuaian antara PSAK 109 dengan Laporan Keuangan Laznas Wahdah Islamiyah:

4.2.1. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan pada Laznas Wahdah Islamiyah terdiri atas beberapa bagian. Pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Kedua, penerimaan

infak/sedekah diakui sebagai infak terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi Infak, sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penerimaan Infak dalam bentuk non kas diakui sebagai persediaan barang donasi. Ketiga, Penerimaan wakaf diakui pada saat aset wakaf diterima, sebesar nilai wajar. Keempat, penerimaan amil diakui sebesar jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan berdasarkan syariat islam atas bagian amil yang berasal dari penerimaan zakat dan Infak/Sedekah yang diterima dalam bentuk kas. Berikut adalah tabel bagian dari penerimaan berbagai jenis zakat pada Laznas Wahdah Ismailiyah:

Tabel 4.1
Persentase Bagian Amil

No	Jenis Penerimaan Zakat	Persentase
1	Zakat Profesi	12,5%
2	Zakat Mall	12,5%
3	Zakat Fitrah	0%
4	Infak Terikat	15%
5	Infak Tidak Terikat	20%
6	Fidyah	5%

Sumber : Data Diolah

Hal tersebut diatas memberikan indikasi bahwa apa yang terjadi pada laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109 untuk pembagian persentasi yang ditetapkan berdasarkan asas kewajaran, prinsip syariah dan etika. Pada akun aset nonkas laznas Wahdah Islamiyah tidak mengalami penurunan nilai sehingga hal ini sesuai dengan yang dicantumkan pada PSAK 109. Hal ini dilihat dari nilai piutang bergulir yang meningkat, nilai persediaan donasi dan biaya dibayar dimuka yang terdapat pada laporan posisi keuangan.

Selain itu terdapat akun piutang bergulir yang jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya. Piutang Bergulir tersebut merupakan pemberian pinjaman sementara tanpa bunga kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati, yang berasal dari Dana Infak dan Dana Amil. Dalam pelaksanaannya sebagian besar penerima piutang bergulir tersebut adalah pihak-pihak yang berelasi dengan Amil. Sebagian besar piutang bergulir telah melewati batas waktu penyelesaian berdasarkan akad yang disepakati. Namun berdasarkan kesepakatan, apabila piutang bergulir tersebut tidak dapat dikembalikan oleh penerima piutang maka pengelola akan dibebankan sebagai penyaluran dana (infak, Zakat, Amil), berdasarkan sumber penerimaan dana tersebut. Dalam hal adanya piutang bergulir yang melewati batas satu periode tersebut menyebabkan salah satu akun dalam laporan keuangan Lanas Wahdah Islamiyah tidak sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 109.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait pengakuan dan pengukuran dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, maka dapat dibuatkan tabel kesesuaian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 1

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.	√	

Sumber :Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa untuk penerimaan zakat Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan terlampir pada laporan keuangan Laznas Wahdah

Islamiyah pada bagian 2b terkat kas dan setara kas. Selain itu lebih lengkapnyalaporan keuangan pada neraca juga bersumber dari akun bank Laznas Wahdah Islamiyah dan uang tunai yang tersedia sehingga dicatat sebagaimana keadaan yang sebenarnya.

Tabel 4.3
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 2

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Zakat yang yang diterima dari muzaki (individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat) diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar apabila dalam bentuk non kas.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator kedua mengenai penerimaan zakat dari muzaki,laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat kita lihat pada lampiran 2e Catatan atas Laporan Keuangan. Pada lampiran tersebut dijelaskan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.Hal inilah yang menyebabkan sesuainya pengakuan atas penerimaan zakat dari muzaki atas laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah. Nilai-nilai dalam laporan keuangan telah disusun berdasarkan buktinya masing-masing sehingga dalam mengakui suatu penerimaan zakat dalam muzaki, perusahaan menggunakan standar ini sebagai pedoman pengakuannya.

Tabel 4.4
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 3

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa untuk penentuan nilai wajar Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Apabila dilihat dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, maka indikator ini tidak dapat ditemukan pada catatan atas laporan keuangan bagian penjelasan atau umum, namun dapat dilihat pada penerimaan zakat, serta persediaan barang donasi pada catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.5
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 4

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Apabila muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai mustahik yang menerima penyaluran, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Apabila dilihat dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, maka indikator ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan bagian 13 yaitu penerimaan amil.

Tabel 4.6
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 5

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung sebagai pengurang dana zakat atau amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai penurunan nilai aset zakat nonkas, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Meskipun demikian, hal tersebut tidak tercantum secara tertulis dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah karena tidak ada penurunan nilai aset zakat yang terjadi pada tahun tersebut.

Tabel 4.7
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 6

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan kerugian serta pengurang dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai penurunan nilai aset zakat nonkas, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Meskipun demikian, hal tersebut tidak tercantum secara tertulis dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah karena tidak ada penurunan nilai aset zakat yang terjadi pada tahun tersebut.

Tabel 4.8
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 7

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan sebesar jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan bagian I yang memuat kebijakan mengenai penyaluran zakat Laznas Wahdah Islamiyah.

Tabel 4.9
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 8

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai persentase bagian mustahik oleh amil, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan bagian h yang memuat kebijakan mengenai penerimaan amil pada Laznas Wahdah Islamiyah.

Tabel 4.10
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 9

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari poin 4 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Laznas Wahdah Islamiyah.

Tabel 4.11
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 10

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Maksimal 1 Periode Akuntansi		√

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai zakat yang diserahkan kepada mustahik, laporan Laznas Wahdah Islamiyah tidak sesuai dengan PSAK 109. Hal ini karena pada bagian piutang bergulir dalam laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah bagian lampiran terdapat beberapa mustahik yang belum memberikan pengembalian dana pinjaman lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bagian keuangan Laznas Wahdah Islamiyah menyatakan bahwa piutang tersebut timbul pada tahun 2020 diserahkan kepada debitur untuk suatu kepentingan. Namun hingga tahun 2021 piutang tersebut belum dibayarkan sehingga nilai yang muncul dalam laporan keuangan sama antara kedua tahun tersebut. Hal inilah yang menyebabkan munculnya ketidaksesuaian antara PSAK 109 dengan penerapannya di Laznas Wahdah Islamiyah.

Tabel 4.12
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengakuan dan Pengukuran Indikator 11

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas peyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada	√	

	mustahik non amil.		
--	--------------------	--	--

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai penyaluran zakat kepada mustahik non amil, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109.

4.2.2. Penyajian

Laznas Wahdah Islamiyah membuat laporan keuangan yang berlandaskan atas asas syariah, yang mana didalamnya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Penyajian secara keseluruhan terkait posisi akun dan indikator-indikator didalamnya telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku di Indonesia.

PSAK 109 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan untuk zakat, infaq dan sedekah adalah amil wajib menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, terdapat empat saldo dana yang disajikan terpisah, diantaranya dana zakat, dana infaq, dana wakaf dan dana amil. Jumlah saldo dan tersebut didapatkan dari penambahan saldo tahun sebelumnya dengan saldo tahun berjalan sehingga menghasilkan jumlah saldo yang sebenarnya. Keempat saldo dana tersebut disajikan pada laporan posisi keuangan pada bagian kewajiban dan saldo dana. Berdasarkan hal tersebut, penyajian laporan posisi keuangan atas laporan posisi keuangan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan indikator yang tertuang dalam PSAK 109. Berdasarkan pernyataan diatas

terkait penyajian dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, maka dapat dibuatkan tabel kesesuaian sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Penyajian

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Penyajian laporan keuangan untuk zakat, infaq dan sedekah adalah amil wajib menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai penyajian laporan keuangan, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan penerimaan zakat infaq dan sedekah Laznas Wahdah Islamiyah yang memisahkan antara dana zakat dan infaq/sedekah dalam laporan tersebut.

4.2.3. Pengungkapan

Catatan atas laporan keuangan dari Laznas Wahdah Islamiyah telah mengungkapkan beberapa hal terkait kebijakan yang dilakukan dalam pengungkapan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas. Sementara itu penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai tercatat jika dalam bentuk aset non kas. Dan yang terakhir

terkait penyaluran dana amil yang diakui sebagai pengurang dana amil sebesar jumlah yang dikeluarkan dalam bentuk kas untuk membiayai segala keperluan sehubungan dengan pengelolaan badan amil. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 109.

Selain daripada itu, adanya pengungkapan pihak-pihak berelasi telah dilakukan oleh Laznas Wahdah Islamiyah yang ditandai dengan adanya rincian pihak berelasi dan beberapa persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan PSAK 109, diantaranya:

1. Entitas dan Amil adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Amil.
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin 1.

Pengungkapan lainnya yang dilakukan oleh Laznas Wahdah Islamiyah adalah dalam hal pengungkapan dana non halal. Terdapat dana non halal dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian dari akun penerimaan dana lainnya. Akun tersebut terdiri atas dua akun lainnya, yaitu penerimaan lain-lain dan

penerimaan dana non-halal. Selain itu penyaluran danan non-halal juga diungkapkan dalam laporan perubahan dana. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 109.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait pengungkapan dari laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, maka dapat dibuatkan tabel kesesuaian sebagai berikut:

Tabel 4.14
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan Indikator 1

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai kebijakan penyaluran yang diungkapkan, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah pada bagian j yang mengatur mengenai kebijakan penyaluran infak/sedekah.

Tabel 4.15
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan Indikator 2

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Kebijakan peyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai kebijakan penyaluran yang diungkapkan, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah

sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah pada bagian j dan k yang mengatur mengenai kebijakan penyaluran infak/sedekah.

Tabel 4.16
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan Indikator 3

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai kebijakan penyaluran yang diungkapkan, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah pada bagian g yang mengatur mengenai kebijakan penentuan nilai wajar.

Tabel 4.17
Kesesuaian Penerapan PSAK 109 – Pengungkapan Indikator 4

No	Indikator PSAK 109	Penerapan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan koonsistensi kebijakan.	√	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa untuk indikator mengenai kebijakan penyaluran yang diungkapkan, laporan Laznas Wahdah Islamiyah telah

sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah pada bagian l, j dan k yang mengatur mengenai kebijakan penyaluran zakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah telah melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Syariah yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait kesesuaian antara indikator-indikator dalam PSAK 109 dengan laporan keuangan yang disusun oleh Laznas Wahdah Islamiyah, terdapat satu indikator yang menunjukkan bahwa PSAK 109 tidak diterapkan pada poin tersebut yaitu bagian piutang bergulir dari debitur, namun apabila di generalisasikan, tetap menunjukkan perbandingan yang cukup besar dengan jumlah indikator yang sesuai sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Laznas Wahdah Islamiyah secara umum dapat dikatakan telah sesuai.

5.2. Saran

Laznas Wahdah Islamiyah harus menerapkan kebijakan sedini mungkin terhadap piutang bergulir yang belum dikembalikan. Piutang yang dalam jangka waktu yang lama tidak dikembalikan akan beresiko pada munculnya kerugian piutang pada Laznas Wahdah Islamiyah yang tentu saja efeknya akan mengurangi jumlah penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah untuk orang yang membutuhkan. Kepercayaan publik juga sangat penting dalam hal ini agar publik selalu menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui Laznas Wahdah Islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. 2022. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*. Tulungagung
- Badruzaman. J & Kusmayadi. 2017. Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109). *LP2M-PMP Universitas Siliwangi*
- Bank Indonesia 2016. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - *Bank Indonesia* Edisi Pertama
- Nafizah, Nisa. 2021. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*. Tegal
- Saputri, Tiara Dewi, e.t . 2019. Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*
- Siregar, Liesma M. 2019. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 : Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*. Sumatera Barat
- Hafidhudiin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Gema Insani*. Depok
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. IAI. Jakarta
- Taraadin. 2021. Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Universitas Muhammadiyah*. Jakarta
- Undang-Undnag Republik Indonesia No 17 Tahun 2000. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Wahbah Al-Zuhayli. 2000. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, *PT Remaja Rosdakarya*. Bandung.
- Zuhri, Saifudin. 2011. Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisong*. Semarang

L
A
M
P
I
R
A
N

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) WAHDAH ISLAMIYAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam rupiah)

1 UMUM

Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Islamiyah adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan legalitas SK Kemenag RI Nomor 511 Tahun 2019 dan telah mendapat Rekomendasi BAZNAS Nomor 189/HVR/SDP/BAZNAS/II/2019, yang dikenal dengan nama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang sebelumnya dikenal dengan nama LAZIS Wahdah yang merupakan Unit Departemen pada Yayasan Wahdah Islamiyah yang di dirikan berdasarkan Akta Notaris Fatmi Nuryati, SH, Nomor : 14-x.a-2003 tanggal 04 Desember 2003, dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor : 01-00-00/021/D.IV.1/2016. WIZ telah menyambung keberkahan antara muzakki (donatur) dengan mustahik (penerima manfaat) sejak tahun 2002. WIZ mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program - program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui lima rumpun utama yaitu: Berkah Hidayah (Dakwah), Berkah Juara (Pendidikan), Berkah Sehat (Kesehatan), Berkah Mandiri (Ekonomi), Berkah Peduli (Sosial Kemanusiaan).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per-15/PJ/2020 Tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, LAZ YYSN Wahdah Islamiyah ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional Berdasarkan Surat Keputusan MenWeri Agama Republik Indonesia No. 511 Tahun 2020, Tanggal 25 Juni 2019.

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) berkomitmen untuk menyebarkan dakwah Islam keseluruh penjuru negeri dengan mengutamakan dakwah secara lisan (profesional) dan pembinaan masyarakat secara terpadu mulai dari mempersiapkan Da'i yang berkompeten penyediaan sarana prasarana, dan pembimbingan umat secara intensif dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2020 Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di beberapa Daerah/Wilayah Republik Indonesia, yang menghimpun dan menyalurkan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di daerah/wilayah masing-masing. Untuk tahun 2020 UPZ yang melaporkan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah yang kemudian dikonsolidasikan dalam laporan audit keuangan Laznas Wahdah Islamiyah, mencakup UPZ wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jambi dan Bali.

Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Islamiyah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: xxx
Sekretaris	: xxx
Direktur Fundraising	: xxx
Direktur Operasional	: xxx
Direktur Program dan Pemberdayaan	: xxx
Direktur SDM dan Pengembangan	: xxx

Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Wahdah Islamiyah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: xxx
Sekretaris	: xxx
Direktur Fundraising	: xxx
Direktur Operasional	: xxx
Direktur Program dan Pemberdayaan	: xxx
Direktur SDM dan Pengembangan	: xxx

(Dinyatakan dalam rupiah)

2 KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dalam laporan keuangan tidak memperhatikan perubahan pada nilai uang maupun nilai sekarang (current value)

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya, dan tidak digunakan sebagai jaminan.

c. Piutang Bergulir

Piutang Bergulir adalah pemberian pinjaman sementara tanpa bunga kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati, yang berasal dari dana Infak dan Amil.

d. Aktiva Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (acquisition Cost) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya disertai akumulasi penyusutan, sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line) dengan persentase penyusutan 20% untuk kendaraan roda empat dan 33,33% untuk kendaraan roda 2 dan inventaris.

Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat, jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Sampai dengan per 31 Desember 2021, entitas tidak memiliki aset kelolaan sehingga penyajian atas Laporan Perubahan Aset Kelolaan disajikan nihil dalam laporan ini.

e. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.

f. Penerimaan Infak/Sedekah

Penerimaan infak/sedekah diakui sebagai infak terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infak, sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Penerimaan infak dalam bentuk non kas akan diakui sebagai persediaan barang donasi.

g. Penerimaan Wakaf

Penerimaan wakaf diakui pada saat aset wakaf diterima, sebesar nilai wajar.

h. Penerimaan Amil

Penerimaan amil diakui sebesar jumlah yang diterima berdasarkan perhitungan berdasarkan syariat Islam atas bagian amil yang berasal dari penerima zakat dan infak/sedekah yang diterima dalam bentuk kas. Bagian untuk Amil dari penerimaan Zakat Profesi sebesar 12,5%, Zakat Mali sebesar 12,5%, Fidyah sebesar 5%, Zakat Fitra sebesar 0%, Infak Terikat sebesar 15%, Infak tidak terikat 20%.

i. Penyaluran Zakat

Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas.

j. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan nilai tercatat jika dalam bentuk aset non kas.

(Dinyatakan dalam rupiah)

k. Penyaluran Amil

Penyaluran dana amil diakui sebagai pengurang dana amil sebesar jumlah yang dikeluarkan dalam bentuk kas untuk membiayai segala keperluan sehubungan dengan pengelolaan badan amil.

l. Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Amil:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Amil jika orang tersebut:

- i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Amil;
- ii) Memiliki pengaruh signifikan atas Amil; atau
- iii) Personil manajemen kunci Amil atau entitas induk Amil.

b. Suatu entitas berelasi dengan Amil jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i) Entitas dan Amil adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Amil.
- vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).

m. Penyajian Kembali

Penyajian kembali atas diperlukan untuk pos-pos dalam laporan keuangan, yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh, karena untuk penyusunan neraca tahun sebelumnya masih menggunakan basis kas, terutama pengakuan biaya sewa kantor, pada tahun sebelumnya langsung diakui seluruhnya sebagai biaya, sedangkan berdasarkan kontrak sewa dengan pemilik, biaya sewa tersebut adalah untuk beberapa tahun yang akan datang. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian kembali atas beberapa perkiraan pada laporan keuangan tahun 2020 yaitu Sewa dibayar dimuka, saldo dana infak. Biaya sewa untuk periode sebelum tahun 2021 dicatat sebagai bagian dari penyaluran dana infak.